



PUTUSAN

Nomor 0315/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya -----, beralamat di Kompleks ----- Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan -----, -----, Kabupaten Konawe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0315/Pdt.G/2019/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan Perkawinaan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 123/10/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014;

Hal. 1 dari 12 hal Put. No. 0315/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon yang di kelurahan -----, -----, Kabupaten Konawe sampai tahun 2014 kemudian pindah dan menetap di Kendari sampai tahun 2015;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang putri yang bernama :
 - -----
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat di pertahankan lagi sejak tahun 2014 karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon tidak patuh pada suami, sering membantah perkataan dari pemohon;
 - Termohon sering kali meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon.
 - Termohon sering kali meninggalkan anak pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2015 terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon terlambat pulang dirumah, kemudian Termohon berpindah kamar disebelah tetapi Pemohon berusaha membujuk kembali Termohon kembali tidur dikamar bersama anaknya yang sudah mulai rewel, tetapi Termohon dengan gaya yang kurang berkenan dihati masuk kamar tanpa menyusui anaknya. Pagi sekitar jam 05.00 Termohon meninggalkan rumah dan anak Pemohon yang masih berusia 7 bulan kemudian Pemohon bangun dan mencari Termohon keliling rumah kemudian Pemohon bertanya kepada Ibu dan tetangga akan tetapi mereka tidak melihat Termohon. Kemudian Pemohon menelfon Termohon akan tetapi tidak diangkat oleh Termohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon menyebabkan pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan oktober tahun 2015 dan yang meninggalkan rumah

Hal. 2 dari 12 hal Put. No. 0315/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama adalah Termohon, dan Pemohon saat ini tinggal di rumah kediaman bersama anak Pemohon di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan -----, -----, Kabupaten Konawe;

7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi keutuhan rumah tangganya, baik melalui tahapan persidangan maupun melalui tahapan mediasi sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., MH., Hakim Pengadilan Agama Unaaha, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 0315/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh kuasa Pemohon menyatakan memperbaiki posita angka 5 dan 6 yaitu menjadi "Februari 2015", dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena pada persidangan-persidangan selanjutnya yaitu sidang tanggal 23 Oktober 2019 dan sidang tanggal 30 Oktober 2019, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 0315/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 24 Oktober 2019, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama -----
Nomor: 123/10/VIII?2014 Tanggal 15 Agustus 2014, bermaterai Rp.6.000,-
(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya nenek Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan -----, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kendari;

Hal. 4 dari 12 hal Put. No. 0315/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2014;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering membantah Pemohon jika disuruh mengurus anak serta Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun Februari 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon juga melibatkan pemerintah setempat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan -----, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kendari;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2014;

Hal. 5 dari 12 hal Put. No. 0315/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering membantah Pemohon jika disuruh mengurus anak serta Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun Februari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon juga melibatkan pemerintah setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan berdasarkan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016, terhadap perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian melalui jalur Mediasi dan berdasarkan laporan tertulis hasil

Hal. 6 dari 12 hal Put. No. 0315/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan permohonan dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil perceraian Pemohon terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 123/10/VIII?2014 yang merupakan akta otentik. Akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Agustus 2014. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus?;
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
3. Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena

Hal. 7 dari 12 hal Put. No. 0315/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah ibu kandung Pemohon dan nenek Pemohon, di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering membantah Pemohon, Termohon sering meninggalkan anak Pemohon dan Termohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan

Hal. 8 dari 12 hal Put. No. 0315/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah awalnya hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh pada Pemohon, Termohon sering meninggalkan anak Pemohon dan Termohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan suatu makna perkawinan yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang yang seharusnya dibina terus menerus untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, namun yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebaliknya bukan kebahagiaan akan tetapi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam Al Qur'an

Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 0315/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surah Ar Rum Ayat 21, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dapat dibina menjadi rumah tangga yang bahagia, dapat dilihat dari sikap Pemohon selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, meskipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada dugaan bahwa antara suami-istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 hal Put. No. 0315/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ke dua atau ke tiga kalinya, sehingga berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan hukum serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,00. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 30 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1441 H., oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Safar, M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 0315/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera

Drs. Safar, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,- |

| | | |
|---------------|-------------|------------------|
| Jumlah | : Rp | 496.000,- |
|---------------|-------------|------------------|

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal Put. No. 0315/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)